



WALIKOTA LUBUKLINGGAU

PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR: 16 TAHUN 2009

TENTANG

**PENETAPAN NOMOR KODE LOKASI DAN NOMOR KODE BARANG MILIK DAERAH
PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

- menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 maka telah terjadi Restruksisasi Kelembagaan Pemerintahan Daerah;
 - b. bahwa dengan adanya Restruktur Kelembagaan sebagaimana tersebut pada huruf a dan untuk mewujudkan tertib administrasi barang daerah perlu adanya penataan aset dan dokumen arsip barang daerah, sehingga nomor kode lokasi dan nomor kode barang daerah perlu dilakukan penyesuaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Lubuklinggau.
- mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), maka telah terjadi Restrukturisasi Kelembagaan Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan

MEMUTUSKAN :

menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU TENTANG PENETAPAN NOMOR KODE LOKASI DAN NOMOR KODE BARANG DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Lubuklinggau
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau
3. Walikota adalah Walikota Lubuklinggau
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Lubuklinggau
5. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Lubuklinggau
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Lubuklinggau
7. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat
8. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung tugas Pemerintah Kota
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Lubuklinggau
11. Keuangan Daerah adalah semua Hak dan Kewajiban Daerah di Bidang Keuangan dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintah Kota
12. Aset adalah seluruh kekayaan Daerah baik yang dimiliki maupun yang dikuasai, yang berwujud, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur maupun ditimbang.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota Lubuklinggau ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau.

• Ditetapkan di Lubuklinggau.
pada tanggal **27 JULI** 2009



Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal **27 Juli** 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,



BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2009 NOMOR **16**